

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, dengan dikaruniakannya akal serta nafsu. Akal dan nafsu merupakan kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Manusia juga dianugerahi dengan postur tubuh ideal dengan rupa yang cantik dan tampan. Manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”. (Q.S At- Tin/95: 4).¹

Akal adalah tempat tumbuhnya sikap bijak, pelita hidayah, cahaya hati nurani, dan sarana manusia memahami firman Tuhannya dan berhak menjadi penguasa di atas permukaan bumi. Dan dengan akal manusia memahami firman Tuhannya dan berhak menjadi penguasa di atas permukaan bumi. Dan dengan akal manusia menjadi mulia, terhormat dan unggul atas makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

¹Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar* (Jakarta: BNN RI, 2003), hlm. 2.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S Al- Isra’/17: 70).²

Melalui akal, manusia menjadi mengenal Tuhannya dan penciptaannya, kemudian mereka beribadah kepadanya-Nya, taat kepadanya-Nya, menegaskan kesempurnaan-Nya, keagungan-Nya. Dengan akal pula, mereka mensucikan Allah dari segala kekurangan, beriman kepada rasul, dan para nabi, serta bahwa mereka adalah mediator yang mentransper kepada manusia apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka, dan menyampaikan berita gembira kepada mereka dalam bentuk janji dan ancaman. Manusia pun mendayagunakan akal mereka, kemudian mereka mengetahui apa saja yang haram dan apa saja yang halal, yang membahayakan, yang bermanfaat, yang baik, dan yang buruk.

Dari sinilah Islam memerintahkan memelihara akal dan melarang pelanggaran dalam bentuk apapun terhadapnya, ataupun melarang apa saja yang membuatnya rusak dan fungsinya berkurang. Ini semua dalam rangka memuliakan manusia, mengejawantahkan kemaslahatan-kemaslahatan umum yang menjadi pijakan kehidupan manusia. Salah satunya kemaslahatan umum tersebut adalah menjaga akal.

²Al-ahmady Abu An Nur, *Narkoba* (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 1.

Menjaga akal ialah menjaganya dari terserang penyakit yang melemahkannya, atau merusaknya, atau menjadikan pelakunya sebagai biang keladi kejahatan dan gangguan terhadap masyarakat, atau menjadi terjadinya dosa-dosa dan kejahatan terhadap akal ini. Syariat berhak mengambil sarana-sarana perlindungan dalam bentuk hukuman oleh karena itu pula syariat Islam menghukum para peminum, dan pecandu NARKOBA apapun namanya.³

Narkoba atau Napza (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Disini penekanannya pada pengaruh ketergantungannya. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk napza adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.⁴

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan farmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar di bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini selain menuntut skil yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi

³*Ibid.*, hlm. 3.

⁴Martono, Lidya Harlina, *Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif; bahkan destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana ahli kesehatan dan peneliti. Dalam hal ini terjadi penyalahgunaan narkotika.

Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah teras adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta), yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita *drugdependent* dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita. Demikian pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika.⁵

⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 65.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *additition* maupun *dependen*. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat *tolerance* dan *escaelation*. Efek-efek penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut adalah *euphoria delirium*, *hailucation*, *weakniss* dan *drowsiness*. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai yang paling parah yakni “*drowsiness*”.⁶

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Jika ditelusuri secara cermat memang sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-konsidisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan diskripsi dari hasil penelitian secara *psikiatrik*, Soedjono D, S.H., menjelaskan dalam sebuah penelitian ilmiah, seorang psikiater Dr. Graham Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.

⁶*Ibid.*, hlm. 66.

4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepetan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.⁷

Data terbaru yang diteliti oleh BNN yang bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) tahun 2015, ada sebanyak 55.598 pecandu narkoba di Kalsel, termasuk pecandu yang masuk dalam proses perkara. Dari itu diketahui sebanyak 1.600 rehabilitasi lebih. Dari data ini diketahui 1.190 orang adalah pengguna baru narkoba.

Di Kalimantan Selatan tingkat kasus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 2014 ada 10 kasus, 2015 ada 15 kasus dan 2016 ini sudah ditangani 10 kasus padahal masih belum sampai akhir tahun. Dan lepas di Kalsel 60 persen adalah kasus narkoba. Selama 2016 sudah ada 10 penindakan dengan mengamankan 10,32 kilogram sabu sabu, dan ganja sebanyak 27,2 gram. Modusnya, dikendalikan dalam lepas.⁸

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Kantor Wilayah mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala

⁷*Ibid.*, hlm. 67.

⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Dokumen Pribadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin 20 Agustus 2016

divisi. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berpijak dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dengan menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam melakukan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui kendala-kendala apa dihadapi Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam melakukan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba.

D. Kegunaan (signifikansi) Penelitian

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna sebagai:

1. Penambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

2. Sebagai bahan informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek ataupun sudut pandang yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

1. Penyuluhan ialah pengintaian; penyelidikan; penerangan.⁹ Penyuluhan yang dimaksud adalah penerangan/bimbingan kepada masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
2. Pencegahan ialah perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.¹⁰ Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kemenkumham Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

⁹W. J. S. Poerwdharmintha, *Kamum Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1156.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 220.

3. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹ Hukum yang dimaksud ialah hukum penyalahgunaan narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
4. Penyalahgunaan ialah penggunaan narkoba di luar tujuan pengobatan dan penelitian, tanpa petunjuk atau resep dokter.¹²

F. Kajian Pustaka

Kajian pusaka ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama, berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, di antaranya adalah:

1. M. Dedi Setiawan (2010) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum larangan, persamaan dan perbedaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Adapun persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian saudara M. Dedi Setiawan adalah sama-sama membahas

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hlm. 510.

¹²Tim panitia Editor, *Kamus Narkoba (istilah-istilah Narkoba dan bahaya penyalahgunaan)* (Jakarta: BNN RI, 2006), hlm. 211.

penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan tersebut.

2. Miftakhul Ni'am 2010 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dalam sudut pandang pendidikan Islam.

Adapun persamaannya dengan penelitian saudara Miftakhul Ni'am adalah sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah memuat apa yang mendorong peneliti untuk meneliti suatu masalah. Masalah dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara konsep dan teori.

Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah yang dimaksudkan untuk memberi informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas. Setelah rumusan masalah disusun, selanjutnya menyusun tujuan dan signifikansi penelitian yang merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari penelitian. Setelah itu, definisi operasional bertujuan mengemukakan konsep-konsep dasar (subtansif) ke dalam definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru memahami judul yang dimaksud. Susunan terakhir dalam pendahuluan adalah kajian pustaka dan sistematika penulisan. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan atau kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pada bagian sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II adalah landasan teori, berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari literatur atau buku yang dijadikan sebagai dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti yaitu teori penyuluhan yang terdiri dari pengertian penyuluhan, prinsip-prinsip penyuluhan dan metode penyuluhan. Dan teori narkoba dalam perspektif hukum positif terdiri dari pengertian dan macam-macam jenis narkoba, dasar hukum narkoba dan sanksi penyalahgunaan narkoba. Dan narkoba dalam perspektif hukum Islam terdiri dari pengertian khamr, dasar hukum khamr dan sanksi penyalahgunaan khamr.

BAB III membahas mengenai metode penelitian. Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini maka perlu dibuat jenis dan pendekatan yang

digunakan. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran maka diperlukan subjek dan objek penelitian. Agar data yang diperoleh jelas dan valid maka diperlukan data dan sumber data. Dalam pengumpulan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengolahan data. Agar data yang terkumpul lengkap dan jelas maka perlu adanya teknik pengolahan data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian ada tahapan-tahapan yang disebut prosedur penelitian.

BAB IV penyajian data yang terdiri dari gambaran umum penelitian dan bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian.